

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*,  
KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh:**

**OKYS TRIANDEWO**

**31402000120**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY,  
KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KEPEMILIKAN KELUARGA  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Disusun Oleh:

**Okys Triandewo**


**31402000120**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal, 22 Agustus 2024


**Susunan Dewan Penguji**

**Penguji I**




**Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Akt, CA**  
**NIK. 211406018**

**Penguji II**



**Ahmad Hijiri Alfian, SE., M.Si**  
**NIK. 211421032**


**Pembimbing**



**Judi Budiman, SE, M.Sc., Akt, CA., ACPA., BKP**  
**NIK. 0605017202**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 22 Agustus 2024

**Ketua Program Studi Akuntansi**



**Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., C.A., IFP., AWP**  
**NIK. 211403012**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Okys Triandewo


Nim : 31402000120

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility*, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak**” adalah benar – benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain terdapat dalam penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas hal tersebut.

Semarang, 23 Agustus 2024  
Yang menyatakan



Okys Triandewo

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, rejeki, dan hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik. Proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa tiada yang sempurna, sehingga untuk mengerjakan proposal skripsi ini dengan baik membutuhkan bimbingan, dorongan, dan yang pastinya doa dari orang lain. Oleh sebab itu, dengan rasa terima kasih yang paling dalam dan rasa hormat saya ucapkan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Heru Sulistiyo, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Bapak Judi Budiman, SE., MSc., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberi semangat, arahan, dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

- 4) Ibu Dr. Sri Anik, SE, M.Si selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penulisan proposal skripsi ini.
- 5) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam administrasi dan kegiatan yang diadakan oleh akademik.
- 6) Ibunda Haryatun Sedewi dan Ayahanda Yusup serta kakak saya yang senantiasa mendo'akan, membimbing dan mendukung secara moril maupun material dengan penuh kasih sayang kepada saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Ridho dan kebahagiaan kalian adalah tujuan hidupku putra yang kalian besarkan dengan air mata dan kebahagiaan dan penuh pengorbanan.
- 7) Teman-teman angkatan saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- 8) Saya sendiri dengan nama saudara Okys Triandewo yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, akan tetapi kesempurnaan hanya milik Allah SWT.
- 9) Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu. Penulis menyadari bahwa masih proposal skripsi ini masih sangat sederhana serta masih banyak kekurangan dalam penyusunannya.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, komisaris independent, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 – 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif serta menggunakan data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian berjumlah 71 perusahaan dengan 15 perusahaan. Penelitian ini menggunakan laporan perusahaan berupa *annual report* yang diterbitkan oleh perusahaan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Corporate social responsibility*, Komisaris Independen, Kepemilikan Keluarga, Penghindaran Pajak



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the effect of corporate social responsibility, independent commissioners, and family ownership on tax avoidance. This study uses a population of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2019 - 2023. This study is a type of quantitative research and uses secondary data. This study uses a sampling technique in the form of Purposive Sampling. The sample used in the study was 71 companies with 15 companies. This study uses company reports in the form of annual reports published by the company. The results found in this study indicate that corporate social responsibility has a positive effect on tax avoidance, independent commissioners have no effect on tax avoidance, and family ownership has a negative effect on tax avoidance.*

**Keyword:** *Corporate Sosial Responsibility, Independent Commissioner, Family Ownership, Tax Avoidance*




## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, komisaris independent, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan:

- a. *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
- b. Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- c. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 75 data. Data sekunder berupa laporan tahunan.





## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
INTISARI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan.....	10
2.1.2 Teori Legitimasi.....	11
2.2 Variabel Penelitian.....	12
2.2.1 Penghindaran Pajak.....	12
2.2.2 <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i> .....	14
2.2.3 Komisaris Independen.....	17
2.2.4 Kepemilikan Keluarga .....	18
2.3 Penelitian Terdahulu .....	20
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	25
2.4.1 Pengaruh <i>Corporate Sosial Responsibility</i> terhadap penghindaran pajak.....	25
2.4.2 Pengaruh Komisaris independen terhadap penghindaran pajak.....	25
2.4.3 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak .....	26
2.5 Kerangka Penelitian .....	27
BAB III .....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Populasi dan Sampel .....	29

3.3 Sumber dan Jenis Data.....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5 Variabel Penelitian.....	30
3.5.1 Penghindaran pajak.....	31
3.5.2 <i>Corporate sosial responsibility</i> (CSR).....	31
3.5.4 Kepemilikan Keluarga .....	33
3.6 Teknik Analisis .....	34
3.6.1 Analisis Statistik Deskripsi .....	34
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	34
3.6.2.2 Uji Multikolinieritas.....	34
3.6.2.3 Uji Heteroskedasitas .....	35
3.6.2.4 Uji Autokorelasi.....	35
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	36
3.6.4 Uji Koefisien Determinasi .....	36
3.6.5 Uji Hipotesis .....	37
3.6.5.1 Uji T .....	37
3.6.5.2 Uji F .....	37
<b>BAB IV .....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Deskripsi Objek .....	38
4.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	38
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	40
4.3.1 Uji Normalitas.....	40
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	42
4.3.3 Uji Heteroskedatisitas .....	43
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	44
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	44
4.5 Uji Koefisien Determinasi .....	46
4.6 Uji Hipotesis .....	47
4.7 Pembahasan.....	49
4.7.1 Pengaruh <i>Corporate Sosial Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	49
4.7.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak .....	50
4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak.....	51
<b>BAB V .....</b>	<b>52</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	53
5.3 Implikasi .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54
LAMPIRAN.....	58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model penelitian.....23



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi penerimaan pajak.....	2
Tabel 2.1 Rumus penghitungan pajak.....	14
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Kriteria penelitian sampel.....	38
Tabel 4.2 Uji analisis deskriptif.....	39
Tabel 4.3 Uji normalitas sebelum outlier.....	41
Tabel 4.4 Uji normalitas sesudah outlier.....	42
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas.....	43
Tabel 4.6 Uji Gleijser.....	44
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4.8 Uji Regresi Linier Berganda.....	46
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi.....	47
Tabel 4.10 Uji t.....	48
Tabel 4.11 Uji F.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara universal pajak bisa dimaksud sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berlandaskan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan guna membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang individu ataupun badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan guna keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak mempunyai manfaat langsung yang terasa pada individu yang membayarkan pajaknya. Dengan terdapatnya ikatan antara rakyat dengan pemerintah tentang iuran wajib yang tidak mempunyai kontraprestasi langsung terhadap individunya. Menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara menurut undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan serta yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa supaya mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2020 disajikan dalam tabel berikut

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020****(Dalam Milyar Rupiah)**

	2017	2018	2019	2020
Target	1.436.730,90	1.579.395,50	1.743.056,90	1.371.020,60
Realisasi	1.304.316,30	1.472.908,00	1.505.090,00	1.248.415,10
Persentase	90,78	93,26	86,35	91,06

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan atau pertumbuhan. Namun, hasil berbeda terjadi pada tahun 2019 yang justru malah menurun. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realisasi dan target penerimaan pajak yang diharapkan. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ada upaya dari wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya ataukah memang pemungutan pajak yang dilakukan belum maksimal.

Dalam kasus penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC) menghindari pajak pada tahun 2007 dengan menjual batu bara kepada anak perusahaan PT Bumi Resources di Kepulauan Cayman dengan harga hanya separuh dari harga sebenarnya. Kemudian, KPC menggunakan harga biasanya untuk menjual batu bara kepada pembeli yang lain. ([bisnis.tempo.com](http://bisnis.tempo.com) 2010). Selanjutnya PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik tax avoidance sejak tahun 2009 hingga 2017 dengan skema transfer pricing, yaitu dengan menjual batu bara kepada anak perusahaannya yang berada di Singapura dengan harga yang lebih murah, kemudian menjualnya lagi ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi

([tirto.id](http://tirto.id) 2017). Atas tindakan yang dilakukan kedua perusahaan tersebut mengakibatkan laba yang dilaporkan kepada Indonesia menjadi lebih rendah, sehingga pembayaran pajak ke kas negarapun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Perusahaan selaku salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban guna membayar pajak sesuai dengan syarat perpajakan. Besarnya pajak yang wajib disetorkan ke kas negara bergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan sepanjang satu tahun. Penerapan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah senantiasa mendapat sambutan yang baik dari perusahaan. Perihal tersebut disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar serta kontinyu yang bertolak balik dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin Hardika (2007). Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pajaknya, baik secara sah ataupun illegal.

Meminimalkan pembayaran pajak bisa dilakukan dengan bermacam metode mulai dari dalam peraturan perpajakan hingga melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang kerap disebut dengan *tax avoidance*. Penerapan *tax avoidance* umumnya menggunakan kelemahan-kelemahan hukum pajak serta tidak melanggar hukum perpajakan (Sari, 2013).

Menurut Lanis dan Richardson, (2011) jika *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai aspek kunci dalam keberhasilan serta kelangsungan hidup



perusahaan, karna CSR menggambarkan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis serta berkontribusi untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup baik untuk pekerja serta keluarganya, komunitas lokal, ataupun masyarakat dalam lingkungan luas pada biasanya. Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mengharuskan perusahaan untuk berperan serta dalam aktivitas pembangunan ekonomi yang berkepanjangan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, namun serta wajib mencermati tanggung jawab sosial serta lingkungannya.

Watson (2011) menerangkan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga bisa melaksanakan strategi pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar social. Penelitian yang dilakukan oleh Zobar dan Miftah (2020) yang mengaitkan antara CSR dengan penghindaran pajak mendapatkan hasil yang serupa. Hasil berbeda didapatkan pada penelitian Juliana *et al.* (2020) bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Rismawati dan Atmaja (2023) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan.

Selain itu Komisaris Independen merupakan salah satu aspek yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak. Komisaris Independen ialah salah satu ciri *Good Corporate Governance*. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali,

direktur maupun komisaris lainnya (Efffendi, 2016).

Komisaris independen berperan sebagai pelindung kepentingan pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan yang lain dan menjaga prinsip kesetaraan (*fairness*). Diharapkan bahwa Dewan Komisaris Independen akan membantu bisnis mengalokasikan sumber daya untuk membuat strategi manajemen pajak yang efektif, serta memberikan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat tentang pelaksanaan perencanaan pajak.(Sartori, 2008).

Menurut penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor-faktor penghindaran pajak masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian. Hal ini dibuktikan oleh sebagian hasil studi sebelumnya yang mendeteksi bahwa keberadaan dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap aksi penghindaran pajak. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin besar proporsi jumlah dewan komisaris independen maka akan semakin efektif pencegahan penerapan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Prakosa, 2014).

Perihal yang sama ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) dimana proporsi dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang ketat sehingga dapat meminimalkan peluang melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan. hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian Kusufiyah dan Anggraini (2019) dan Angel Siti Fatimah dan Aini Rahmah (2022) dimana proporsi dewan komisaris tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan Mita Dewi (2019) menemukan bahwa komisaris independen

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Aspek berikutnya yang bisa mempengaruhi Penghindaran pajak merupakan Kepemilikan Keluarga. Menurut penelitian Prakosa (2014) Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih rela membayar pajak lebih besar (tanpa memanfaatkan penghindaran pajak) daripada harus bayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan buruk reputasi keluarga karena pengecekan pajak fiskus. Perusahaan non-keluarga lebih cenderung menghindari bayar pajak daripada perusahaan keluarga. Ini mungkin disebabkan oleh masalah keagenan yang lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Juliarto (2019) tentang hubungan perusahaan keluarga dengan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan keluarga lebih agresif karena peduli dengan reputasi dan sanksi yang dapat diterimanya dibandingkan perusahaan yang bukan keluarga. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Irawati *et al.* (2020) yang meneliti pengaruh perusahaan keluarga dan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian Irawati *et al.* (2020) menunjukkan perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian Shintawati Kusnadi (2022) ditemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Maka dilakukan penelitian yang akan menguji sejumlah variabel yang diduga dapat berdampak terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan

penggabungan dari beberapa penelitian Juliana *et al.* (2020) yang menguji Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak. Dalam penelitian Juliana *et al.* (2020) menggunakan intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan *corporate sosial responsibility* sebagai variabel independennya. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen berupa *corporate sosial responsibility*, komisaris independen dan kepemilikan keluarga. Pada penelitian Juliana *et al.* (2020) menggunakan sampel berupa Perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI pada periode 2016-2018, maka penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023. Pemilihan sampel pada Perusahaan sektor tambang dikarenakan Perusahaan pertambangan memiliki pendapatan yang tinggi dan harus menyetorkan Sebagian kewajibannya kepada pemerintah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang bertentangan mengenai CSR, Komisaris Independen serta Kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Oleh Karena itu, peneliti mencoba melakukan Penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.”** Dengan menggunakan data Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang tahun 2019-2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dari *corporate sosial responsibility*, komisaris independent, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

b. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi regulator


Menambah pengetahuan mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan sehingga penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan untuk membuat regulasi perpajakan sehingga dapat meminimalkan penghindaran pajak.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai penghindaran pajak, dan kedepannya dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang penghindaran pajak dan dampaknya terhadap perekonomian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan pernyataan dengan variabel yang kuat dan susunan yang sistematis. Landasan teori mencakup teori dan temuan dari penelitian sebelumnya yang akan menjadi kerangka teori bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya.

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang memandang bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) serta pemilik dan entitas lain dalam kontrak (*principal*). Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama dalam sesuatu kontrak dimana satu maupun lebih orang selaku pemilik (*principal*) serta manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* guna mengelola perusahaan dalam bentuk kontrak kerja.

Terkait dengan penghindaran pajak, masalah agensi antara pemerintah dan perusahaan dapat terjadi. Ini termasuk masalah asimetri informasi ketika pemerintah sebagai *principal* meminta perusahaan membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak.

Sementara itu perusahaan yang berfungsi sebagai *agent* berupaya untuk memenuhi kepentingan individu dengan melaksanakan kecurangan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengefisiensikan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Termasuk pula beban pajak maupun dengan kata lain perusahaan berupaya mempraktikkan penghindaran pajak baik dengan metode

penggelapan pajak maupun penghindaran pajak dengan maksud agar pajak yang dibayarkan bisa seminimal mungkin dan bisa menghasilkan net income after tax yang besar yang jadi faktor timbulnya konflik kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Dengan adanya kasus tersebut, kasus agensi bisa diminimalkan dengan bonding cost ialah dengan perusahaan (agent) patuh membayar pajak kepada pemerintah (principal).

Pergantian pasar dan teknologi yang cepat meningkatkan persaingan bisnis, yang membuat manajemen perusahaan lebih kompleks dan sulit. Sebaliknya, pemegang saham besar dan mereka mengantisipasi bahwa manajer akan terus meningkatkan kekayaan dan memaksimalkan laba. Akibatnya, mereka dimotivasi untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal seperti manajemen laba, manajemen pajak, perencanaan pajak, dan penghindaran pajak. Arietiara et al. (2020).

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi ini didasarkan pada kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga mesti memperhatikan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Deegan et al. (2002) menerangkan bahwa perusahaan akan mendapatkan legitimasi, bila perusahaan bisa memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat sehingga tidak terdapat tuntutan dari masyarakat. Legitimasi sangat berarti untuk perusahaan karna merupakan aspek untuk pertumbuhan perusahaan kedepannya. Perusahaan menyadari bahwa hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Perihal



ini sejalan dengan legitimacy theory yang menerangkan kalau perusahaan mempunyai kontrak dengan masyarakat guna melaksanakan kegiatan bersumber pada nilai-nilai sosial serta bagaimana perusahaan mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan tindakan legitimasi. Tilt (2014). Perusahaan juga akan melaksanakan seluruh tindakan yang bisa menghindarkan perusahaan dari permasalahan hukum Karim et al. (2013). Konsep legitimasi menampilkan adanya tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat. Teori legitimasi inilah yang kemudian mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan penghindaran pajak.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Penghindaran Pajak**

Menurut Pohan (2013), Penghindaran Pajak merupakan strategi serta teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara sah serta aman untuk wajib pajak sebab tidak berlawanan dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan konsep yang terdapat Penghindaran Pajak tidak dilarang walaupun seringkali mendapat sorotan kurang baik sebab dianggap mempunyai konotasi negatif maupun dianggap kurang nasionalis. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara ataupun strategi perencanaan pajak serta menggunakan celah ataupun kelemahan ketentuan perpajakan. Contoh disaat melakukan tax avoidance adalah dengan metode mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Dalam laporan keuangan penyusutan ialah salah satu komponen yang mengurangi pemasukan ataupun laba usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Disebutkan beberapa cara bisnis menggunakan penghindaran pajak. (1) menggambarkan keuntungan dari kegiatan operasional sebagai keuntungan dari

modal, sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan. (2) menganggap pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebaskan yang sama pada keuntungan bersih, sehingga mengurangi utang pajak perusahaan. (3) menggambarkan biaya personal sebagai biaya bisnis, sehingga mengurangi keuntungan bersih. (4) memberikan depresiasi produksi yang melebihi batas nilai penutupan peralatan.

Dalam penghitungan penghindaran pajak memiliki beberapa perhitungan yaitu ETR (*effective tax rates*). ETR sendiri mempunyai 5 jenis pengukuran yakni GAAP ETR, Cash ETR, Current ETR, Long-turn cash ETR dan ETR Defferential. GAAP ETR menggunakan perhitungan jumlah total pajak perusahaan, berbeda dengan Current ETR yang hanya memperhitungkan pajak kini perusahaan. Cash ETR menggunakan jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Cash ETR memiliki kelemahan adanya penundaan pajak yang dibayarkan yang mengakibatkan kurang tergambarinya pajak tahun yang akan dibayarkan. Perbandingan pada Cash ETR berbeda antara kas yang dibayarkan untuk pajak tahun ini dengan laba sebelum pajak tahun sebelumnya. Long-turn Cash ETR mengukur jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak selama lebih dari 10 tahun dibagi dengan jumlah pendapatan sebelum pajak untuk periode yang sama. Namun, ukuran ini tidak dapat secara langsung menggambarkan penghindaran, karena pada periode berjalan ada hal yang tidak terduga yang mengubah satuan pajaknya.

**Tabel 2.1 Rumus Perhitungan Penghindaran Pajak**

GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting incomes}}$
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting incomes}}$

Cash ETR	$\frac{\text{cash tax paid}}{\text{pretax income}}$
Long-turn cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting incomes}}$
ETR Differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$

### 2.2.2 Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Mekanisme ini mengatur perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. CSR berkaitan dengan "pertumbuhan berkelanjutan" dalam seluruh aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Suatu organisasi, terutama perusahaan, harus membuat keputusan berdasarkan dampak ekonomi, seperti tingkat keuntungan dan dividen, serta dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan dari keputusan tersebut, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Sudana (2015) mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) ialah tanggung jawab suatu organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan serta kegiatannya kepada masyarakat serta lingkungan. Tanggung jawab sosial bisa diwujudkan dalam wujud sikap transparan serta etis, yang sejalan dengan konsep pembangunan berkepanjangan serta kesejahteraan warga dengan memikirkan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sejalan dengan hukum yang berlaku serta norma sikap internasional.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) terdiri dari 3 (tiga) prinsip utama

menurut berdasarkan Crowther serta Aras (2008) dalam Suwandi (2017) selaku berikut:

a. *Sustainability* (Keberlanjutan)

Konsep ini berkaitan dengan bagaimana tindakan saat ini memengaruhi tindakan di masa depan. Sumber energi terbatas dan lambat laun akan habis di masa mendatang. Pada titik tertentu, sumber energi alternatif hanya diperlukan untuk memenuhi fungsi sumber energi saat ini. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang, perusahaan harus melakukan tindakan yang berkelanjutan.

b. *Accountability* (Pertanggungjawaban)

Pengakuan perusahaan atas tindakan yang mempengaruhi lingkungan eksternal dikenal sebagai *accountability* atau *responsibility*. Sudah jelas bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Prinsip ini memengaruhi hitungan tentang dampak tindakan industri yang dilakukan secara internal dan eksternal. lebih pada pelaporan kepada stakeholder yang berhubungan dan menjelaskan hubungan antara tindakan yang dilakukan terhadap stakeholder.

c. *Transparency* (Transparan)

Bahwa dampak eksternal harus dilaporkan secara nyata tanpa dirahasiakan ialah prinsip yang dikenal sebagai *transparansi* atau *transparansi*. Prinsip ini terkait dengan kedua prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan dapat dianalogikan dengan proses pengenalan tanggung jawab terhadap dampak yang dapat ditimbulkan oleh pihak luar atau proses transfer kekuatan kepada stakeholder. Karena perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan di setiap aspek operasinya, pihak berwenang merasa bebas untuk bertindak sebagai pengawasan.

Hendrik Budi Untung (2017) dalam buku *Corporate Social Responsibility* mengemukakan bahwa dalam upaya menggapai efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sedikitnya terdapat 4 model ataupun pola yang secara umum dilaksanakan di Indonesia, yaitu :

a. Keterlibatan langsung.

Perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri aktivitas sosial ataupun menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan ataupun grupnya. Model ini ialah adopsi dari model yang umum diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Umumnya perusahaan menyediakan dana awal, dana teratur ataupun dana abadi yang bisa digunakan secara tertata untuk aktivitas yayasan

c. Bermitra dengan pihak lain

Pihak perusahaan melaksanakan kerja sama dengan lembaga sosial ataupun organisasi non pemerintah, lembaga pemerintah, universitas ataupun media massa, baik dalam mengelola dana ataupun dalam penerapannya

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan ikut mendirikan, jadi anggota ataupun mendukung sesuatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibanding dengan model yang lain pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan.

Dalam pengungkapannya, CSR diukur menggunakan pedoman dari Global Reporting Initiative (GRI). Global Reporting Initiative merupakan organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk mendukung pelaporan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Program ini didirikan pada tahun 1997, dengan pedoman pertama GRI G1 dirilis pada tahun 2000 dan mulai diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. GRI Mengalami beberapa perubahan pada tahun 2002 yang menjadi GRI G2. Lalu berlanjut ke GRI G3 dan GRI G4 yang diterbitkan pada rentang 2006-2013. Dan yang terbaru adalah GRI Standar, dari GRI G3 Sampai GRI Standar memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda. Selain itu, untuk indikator atau item yang diuraikan dalam item inti (wajib diungkapkan) dan item non inti (tidak wajib diungkapkan).

### **2.2.3 Komisaris Independen**

Anggota dewan komisaris dari luar emiten disebut dengan komisaris independen yang dibentuk berlandaskan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan syarat harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015. Komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak boleh memiliki koneksi individu dengan pemegang saham utama maupun jajaran direksi yang lain.

Dewan komisaris selaku salah satu organ di dalam perusahaan yang bertugas serta bertanggung jawab secara bersama-sama dalam melaksanakan pengawasan serta membagikan nasihat kepada direksi serta pula memastikan bahwa perusahaan sudah melakukan sistem *good corporate governance*. Dalam melakukan tugas dewan komisaris bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS). Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS ialah perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Di dalam UU Nomor 19 tahun 2003 pasal 28 menyatakan bahwa anggota dewan komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, menguasai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, mempunyai pengetahuan yang mencukupi bidang usaha tersebut, dan menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya Effendi (2016).

Agar tugas dewan komisaris bisa berjalan efisien butuh di memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan dalam pengambilan keputusan secara efisien tepat serta kilat dan dapat berperan independen.
2. Anggota dewan komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi, memiliki keahlian di bidangnya, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Serta pula dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah memperhatikan seluruh pemangku kepentingan.
3. Di dalam fungsi pengawasan serta nasihat harus mencakup aksi penangkalan revisi sampai pemberhentian sedangkan

#### **2.2.4 Kepemilikan Keluarga**

Menurut Poza (2007) dalam bukunya yang berjudul *Family Business* mendefinisikan perusahaan keluarga merupakan perusahaan dengan kontrol kepemilikan 15% ataupun lebih yang dipunyai oleh minimal 2 orang anggota keluarga, strategi perusahaan dipengaruhi oleh anggota keluarga, terdapat

kepedulian terhadap hubungan keluarga dan generasi selanjutnya berkesempatan untuk melanjutkan perusahaan.

Menurut Davis dan Tagiuri (1989) perusahaan bisa dikatakan sebagai milik keluarga bila terdapat 2 ataupun lebih anggota keluarga yang mempengaruhi arah bisnis melalui penerapan hubungan kekerabatan, kedudukan manajemen, ataupun hak kepemilikan. Simanjuntak (2010) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dipunyai serta ataupun dikelola orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, contohnya semacam orangtua dengan anak, termasuk hubungan kerabat semacam sepupu serta keponakan.

John Davis dan Morris Tagiuri Hoover (2000) menyatakan bahwa ada 3 elemen pengaruh dalam bisnis keluarga, diantaranya :

- 1) Keluarga, keberhasilan dalam keluarga diukur dalam artian harmoni, kesatuan, serta pertumbuhan individu yang bahagia dengan harga diri yang solid serta positif.
- 2) Bisnis, merupakan entitas ekonomi dimana keberhasilan diukur bukan pada harga diri serta kesenangan interpersonal individu, namun dalam produktivitas serta profesionalisme. Sehingga ukuran utama seseorang terletak pada kontribusi terhadap penerapan strategi, pencapaian terget, serta profitabilitas perusahaan.
- 3) Kepemilikan, didasarkan pada peranan seseorang dalam investasi dalam perusahaan, peranan meminimalkan resiko mewakili perusahaan berhubungan dengan pihak luar.



### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan CSR terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Juliana *et al* (2020) dengan mengambil dari 166 perusahaan manufaktur yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia dari rentang tahun 2016-2018. Berdasarkan hasil penelitian dari Juliana *et al* (2020) menemukan bahwa pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif.

Penelitian lain mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak juga dilakukan oleh Zoebar dan Miftah (2020) dengan menggunakan sampel 144 Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari rentang tahun 2014-2016 dengan mengakses situs ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dalam penelitian ini ditemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Hasil penelitian berbeda diungkapkan dalam penelitian Rismawati dan Atmaja (2023) penelitian ini menggunakan data perusahaan konsumsi dari tahun 2017-2021 pada Perusahaan yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini menemukan bahwa *corporate sosial responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) melakukan penelitian pada pengaruh Komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independent memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Data penelitian ini berasal dari 52 industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari rentang tahun 2015 hingga 2018.

Kusufiyah dan Anggraini (2019) melakukan penelitian pada perusahaan sektor manufaktur selama tahun 2013-2017. Pada penelitian tersebut dilakukan pengujian pada pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Irawati *et al.* (2020) meneliti pengaruh perusahaan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 5 tahun mulai dari 2013-2017. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain mengenai kepemilikan keluarga juga diteliti oleh Maharani dan Juliarto (2019) pada penelitian tersebut menggunakan data perusahaan non keuangan dari tahun 2015-2017. Penelitian ini menghasilkan variabel kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Shintawati Kusnadi (2022) dalam penelitiannya yang menggunakan sampel Perusahaan manufaktur real estate dari rentang tahun 2018-2020 menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian Mita Dewi (2019) meneliti mengenai pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan data perusahaan perbankan dalam rentang waktu 2012 hingga 2016 menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Angel Siti Fatimah dan Aini Rahmah (2022) melakukan penelitian terhadap 39 perusahaan pertambangan dari rentang tahun 2013-2017 mengenai pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak dan memperoleh hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul> Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Komisaris Independen</li> <li>• Komite Audit</li> </ul>	1) Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. 2) Komisaris independen mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. 3) Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2	Kusufiyah dan Anggraini (2019)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul> Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Independen</li> <li>• Ukuran Perusahaan</li> <li>• Kinerja Keuangan, Leverage</li> </ul>	1) Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap dilakukannya tindakan penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ). 2) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap dilakukannya tindakan <i>tax avoidance</i> . 3) <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh negatif terhadap dilakukannya tindakan <i>tax avoidance</i> . 4) <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Juliana <i>et al.</i> (2020)	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul> Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensitas modal</li> </ul>	1) Intensitas modal tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 2) Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penjualan</li> <li>• <i>Corporate sosial Responsibility</i></li> </ul>	3) <i>Corporate sosial responsibility</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4	Irawati et al. (2020)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Leverage</li> <li>• Pertumbuhan Penjualan</li> <li>• Kepemilikan Keluarga</li> </ul>	<p>1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p>2) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p>3) Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p>4) Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p>
5	Zoebar dan Miftah (2020)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran Pajak</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate Social Responsibility</i></li> <li>• <i>Capital intensity</i></li> <li>• Kualitas audit</li> </ul>	<p>1) <i>Corporate sosial responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>3) Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
6	Rismawati dan Atmaja (2023)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran pajak</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Capital intensity</i></li> <li>• Sales growth</li> <li>• <i>Corporate sosial responsibility</i></li> </ul>	<p>1) <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2) <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3) <i>corporate sosial responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
7	Maharani dan Juliarto (2019)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran pajak</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan keluarga</li> <li>• Kualitas Audit</li> </ul> <p>Variabel Moderasi:</p>	<p>1) Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas audit</li> </ul> <p>Variabel control:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran Perusahaan</li> <li>• Leverage</li> </ul>	3) Variabel kualitas audit memoderasi hubungan kepemilikan keluarga terhadap <i>tax avoidance</i> tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
8	Mita Dewi (2019)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran pajak</li> </ul> <p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan institusional</li> <li>• Dewan komisaris</li> <li>• Komite audit</li> </ul>	<p>1) Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>3) Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
9	Angel Siti Fatimah dan Aini Rahmah (2022)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran pajak</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris independen</li> <li>• Kompensasi rugi fiskal</li> <li>• Pertumbuhan aset</li> </ul>	<p>1) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p> <p>3) Pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p>
10	Shintawati Kusnadi (2022)	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran pajak</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverage</li> <li>• Kepemilikan keluarga</li> <li>• Kualitas audit</li> </ul>	<p>1) Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p> <p>2) Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p> <p>3) Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p>

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Corporate Sosial Responsibility terhadap penghindaran pajak

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan pengintegrasian kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan (Totok Mardikanto, 2018).

Penghindaran pajak merupakan salah satu hambatan yang berlangsung dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara Bactiar (2015). Sementara itu CSR merupakan kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab suatu perusahaan terhadap seluruh *stakeholder*-nya. Menurut pandangan teori legitimasi, CSR ialah salah satu bentuk metode memperoleh legitimasi dari masyarakat, semakin tinggi tingkatan pengungkapan CSR sesuatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Menurut Zoebar dan Miftah (2020) bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka dengan tingginya pengungkapan *corporate sosial responsibility* akan menyebabkan penghindaran pajak menurun. Hal ini disebabkan karena adanya tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat maupun pemerintah.

H1 : *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

### 2.4.2 Pengaruh Komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk

melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan *good corporate governance* berjalan dengan baik (Septiani *et al* 2019).

Berkaitan dengan teori agensi, Dewan komisaris independen sanggup mengurangi permasalahan agensi karna keberadaan komisaris independen bisa menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh manajer lewat mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan ini hendak mendesak pihak manajemen untuk menyampaikan informasi yang lebih luas.

Menurut Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya, Banyaknya dewan komisaris dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak.

H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

#### **2.4.3 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak**

Perusahaan keluarga adalah perusahaan di mana satu atau dua keluarga memiliki 50% atau lebih dari sahamnya. Bisnis ini biasanya memiliki karyawan, pengurus, dan pemimpin dalam keluarga mereka, tetapi mungkin juga memiliki karyawan profesional dari luar. Perusahaan jenis ini, dengan dukungan anggota keluarga, pasti akan sangat termotivasi untuk mengelola perusahaan, terutama untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan. (Marpa, 2012).

Perusahaan keluarga sendiri lebih fokus pada biaya reputasi dan penalti. Oleh karena itu, mereka secara khusus cenderung untuk kurang melakukan tindakan pajak yang agresif karena mereka peduli dengan nama perusahaan mereka.

Perusahaan keluarga mengakui bahwa perusahaan mereka sebagai warisan untuk generasi penerusnya. Perusahaan keluarga berkonsentrasi pada nilai jangka panjang daripada jangka pendek.


Menurut penelitian Maharani dan Juliarto (2019) kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada mengambil risiko yang memungkinkan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak dan munculnya denda pajak akibat audit dari fiskus pajak. Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada mengambil risiko yang memungkinkan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak dan munculnya denda pajak akibat audit dari fiskus pajak.

H3 : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

### **2.5 Kerangka Penelitian**

Berdasarkan telaah Pustaka mengenai analisis tentang perihal yang mempengaruhi penghindaran pajak, maka dikembangkan model yang mendasari penelitian ini. Penelitian ini memiliki 3 (tiga) variabel independen. Ketiga variabel tersebut adalah *corporate social responsibility*, komisaris independent, dan kepemilikan keluarga. Sedangkan penghindaran pajak disini sebagai variabel dependen.





$H3(-)$

**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2013). Sementara itu asosiatif sendiri yakni suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel ataupun lebih Sugiyono (2013). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan *corporate sosial responsibility*, komisariss keluarga dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak yang dipilih sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

#### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau dari sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya berbentuk arsip dan umumnya berbentuk catatan maupun laporan historis. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data berupa Laporan keuangan Perusahaan (*annual report*) yang diterbitkan oleh BEI pada rentang tahun 2019-2023 dan dapat diakses melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Teknik *Purposive Sampling* pada pemilihan data sampel. *Purposive Sampling* adalah Teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2013). terdapat beberapa kriteria pada Perusahaan sektor tambang yang terdapat di BEI yang akan dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Kriteria yang akan diambil peneliti adalah sebagai berikut :

1. Merupakan jenis Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023.
2. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan tahunan yang sudah diaudit pada tahun 2019-2023
3. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian pada periode tahun 2019-2023.

### 3.5 Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu gejala yang mampu memberikan perbedaan atau mampu memberikan sebuah varians pada suatu nilai. Variabel yang ada pada penelitian ini adalah

### 3.5.1 Penghindaran pajak

Penghindaran pajak, juga dikenal sebagai "penghindaran pajak", adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan persyaratan perpajakan yang berlaku. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan prosedur yang cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, yang pada gilirannya dapat memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar (Pohan, 2016).

Untuk menghitung pengurangan pajak, penulis menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR adalah pembagian antara uang yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya atau beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. (Budiman & Setiyono, 2012).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 3.5.2 Corporate sosial responsibility (CSR)

CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. Didasarkan pada Global Reporting Initiative (GRI), generasi empat, atau G4, yang memiliki 91 indeks pengungkapan Corporate Social Responsibility. GRI terdiri dari tiga fokus pengungkapan: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut Lela Nurlaela (2019) pengukuran pengungkapan CSR yang dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRI_j = \sum X_{ij} : N_{ij}$$

Keterangan:

**CSRI<sub>j</sub>** : Indeks luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* j.

$\sum X_{ij}$  : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.

**N<sub>ij</sub>** : jumlah item untuk perusahaan j,  $n_j \leq 91$ .

### 3.5.3 Komisaris Independen

Pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris Khurana dan Moser (2009). Komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam seluruh hal dengan pemegang saham pengendali, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi maupun dewan komisaris dan tidak menjabat sebagai direktur pada sesuatu perusahaan yang terpaut dengan perusahaan pemilik berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan selaku pengendali dengan syarat jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen menguasai undang-undang serta peraturan tentang pasar modal dan diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2009). Pengukuran proporsi dewan komisaris indepen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen (DKI)} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

### 3.5.4 Kepemilikan Keluarga

Saham dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dimiliki oleh anggota keluarga disebut sebagai kepemilikan keluarga Yumna et al (2019). Anggota keluarga yang berpartisipasi dalam kepemilikan ini menjalankan berbagai tugas operasional perusahaan. Pada penelitian ini, perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga jika dalam perusahaan tersebut terdapat kepemilikan oleh keluarga pendiri atau keterlibatan anggota keluarga pada dewan direksi. Metode yang digunakan untuk mengukur kepemilikan keluarga (FamOwn) menggunakan dummy variable, di mana diberi hasil dimana diberi hasil 1 apabila keluarga ialah pemegang saham terbanyak dan memegang lebih dari 20% saham yang beredar ataupun CEO dan/atau dewan direksi dalam perusahaan merupakan anggota keluarga, dinyatakan sama dengan 0 bila kebalikannya (Villalonga dan Amit, 2006). Untuk kriteria pertama, cara mengenali apakah pemegang saham terbesar dengan kepemilikan minimum 20% tersebut merupakan anggota keluarga, dapat dilihat pada komposisi pemegang saham di catatan atas laporan keuangan (CALK) di laporan keuangan. Untuk kriteria kedua, cara mengenali adanya afiliasi hubungan keluarga antar anggota dewan komisaris serta dewan direksi dengan melihat profil ataupun riwayat dari dewan komisaris serta direksi pada laporan tahunan Terdapat penjelasan jika pihak tersebut terafiliasi dengan dewan komisaris lainnya, dewan direksi lainnya ataupun pemegang saham utama Dari kriteria-kriteria diatas, perusahaan keluarga bisa diidentifikasi dengan memenuhi minimum salah satu serta kriteria di atas.

## **3.6 Teknik Analisis**

### **3.6.1 Analisis Statistik Deskripsi**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono (2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Menurut Gujarati (2006) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas menurut Ghozali (2017) bertujuan untuk menentukan apakah distribusi normal dimiliki oleh variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Seperti yang diketahui, uji t dan f menghasilkan nilai residual sesuai dengan distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil uji statistik tidak valid untuk sampel kecil. Analisis grafik dan uji statistik adalah dua metode untuk menentukan kontribusi normal residual. Sebuah residual dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

#### **3.6.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas menurut Ghozali dan Ratmono (2017) uji

multikolinieritas ialah pengujian yang dirancang guna menguji apakah model regresi membentuk korelasi yang besar ataupun korelasi yang sempurna antar variabel independen. Jika ditemukan terdapatnya korelasi yang besar antar variabel independen, hingga bisa dikatakan ada fenomena multilinear dalam riset tersebut. Nilai korelasi yang diperbolehkan pada uji multikolinieritas merupakan 0,8.

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali dan Ratmono (2017), Dalam data cross-section, kita biasanya terkait dengan individu, perusahaan, industri, atau sub-sektor (seperti negara, kota, dll.) dari populasi pada waktu tertentu, yang menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jumlah orang di masyarakat bervariasi dari kecil hingga besar, seperti bisnis kecil, menengah, atau besar, dan perusahaan berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Dalam rangkaian data timer, variabel sering kali memiliki urutan besaran yang sama pada saat yang sama. Akibatnya, data dikumpulkan pada entitas yang sama dalam periode waktu tertentu.

### **3.6.2.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi menurut Ghozali (2017) Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah ada atau tidak hubungan antara variabel pengganggu pada periode tertentu dan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi terjadi ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu berhubungan satu sama lain. Residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, yang menyebabkan masalah ini. Regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Dalam penelitian ini, Uji Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first-order autocorrelation). DW test



mengklaim bahwa ada intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen.

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menganalisis hubungan linier antara 2 variabel independen atau lebih dengan 1 variabel dependen. Teknik analisis data ini mencakup Pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas serta uji hipotesa. Model regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$Y$  : Penghindaran Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 X_1$  : *Corporate Sosial Responsibility*

$\beta_2 X_2$  : Komisaris Independen

$\beta_3 X_3$  : Kepemilikan Keluarga

$e$  : Standar Error

### 3.6.4 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R<sup>2</sup> mendekati 1 (satu), maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun, apabila hasil R<sup>2</sup> mendekati 0 (nol), maka terdapat korelasi yang lemah antara variabel independen dengan variabel dependen

(Ghozali, 2013).

### **3.6.5 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 2 pengujian yaitu uji parsial (Uji T) dan uji simultan (Uji F)

#### **3.6.5.1 Uji T**

Uji T bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Ghozali (2016). Uji t digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dasar pengambilan keputusan yaitu Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  maka hipotesis diterima artinya variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya.

#### **3.6.5.2 Uji F**

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dianggap layak uji atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak yang menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa ketiga variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Objek

Penelitian ini mencakup populasi yang terdaftar di (BEI) Bursa Efek Indonesia rentang tahun 2019-2023. Metode penentuan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun penentuan sampel penelitian diinterpretasikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

NO	KRITERIA SAMPEL	JUMLAH
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023	62
2	Perusahaan yang tidak lengkap menerbitkan laporan tahunan pada periode 2019-2023	(24)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2023	(23)
	Perusahaan BEI yang dijadikan sampel	15
	Jumlah periode penelitian	5
	Total data yang dijadikan sampel	75

Berdasarkan table 4.1 dapat disimpulkan bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023 sebanyak 15 Perusahaan setelah melalui seleksi purposive sampling dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2019-2023 secara *time series*, sehingga dapat dinyatakan ada 75 data pada penelitian ini.

### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai data secara statistik dan digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan hasil analisis dari pengujian hipotesis

penelitian. Berikut merupakan hasil analisis statistic deskriptif pada penelitian ini:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	71	.18	.46	.3255	.07536
Komisaris Independen	71	.20	.75	.4059	.13070
Kepemilikan Keluarga	71	.00	1.00	.3944	.49219
Penghindaran Pajak	71	.06	.85	.3455	.21517
Valid N (listwise)	71				

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Tujuan dari uji statistik deskriptif yaitu digunakan untuk mengetahui kualitas data penelitian berdasarkan nilai mean dan standar deviasi. Apabila nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi maka kualitas data dapat dikatakan cukup baik dan begitupula sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan banyaknya data yang digunakan yaitu 71 data yang merupakan banyaknya sampel dari tahun 2019 – 2023. Hasil uji statistic deskriptif sebagai berikut:

1. Variabel *corporate social responsibility* memiliki rentang mutu antara 0,18 hingga 0,46, dengan mutu rata- rata semutu 0,3255 dan standar deviasi semutu 0,07536. Temuan penulisan memperlihatkan jika deviasi standar lebih kecil daripada rata-rata, sehingga memperlihatkan jika data dalam penulisan ini terdistribusi secara merata.
2. Variabel komisaris independen memiliki rentang mutu antara 0,20 hingga 0,75, dengan mutu rata- rata semutu 0,4059 dan standar deviasi semutu 0,13070. Temuan penulisan memperlihatkan jika deviasi standar lebih kecil

daripada rata-rata, sehingga memperlihatkan jika data dalam penulisan ini terdistribusi secara merata.

3. Variabel kepemilikan keluarga memiliki rentang mutu antara 0 hingga 1, dengan mutu rata-rata semutu 0,3944 dan standar deviasi semutu 0,49219. Temuan penulisan memperlihatkan jika deviasi standar lebih besar daripada rata-rata, sehingga memperlihatkan jika data dalam penulisan ini terdistribusi secara tidak merata.
4. Variabel penghindaran pajak memiliki rentang mutu antara 0,06 hingga 0,85, dengan mutu rata-rata semutu 0,3445 dan standar deviasi semutu 0,21517. Temuan penulisan memperlihatkan jika deviasi standar lebih kecil daripada rata-rata, sehingga memperlihatkan jika data dalam penulisan ini terdistribusi secara merata.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk memastikan apakah model regresi yang digunakan dan sampelnya memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau hampir normal. Uji normalitas penelitian dilakukan dengan menggunakan satu sampel Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Adapun hasil output pengujian datanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Uji Normalitas Sebelum Outlier**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.63532040
Most Extreme Differences	Absolute	.252
	Positive	.251
	Negative	-.252
Test Statistic		.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.3 dari sampel sebanyak 75 data, tolak ukur Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar  $0,000 < 0,05$  yang artinya data tidak memenuhi syarat untuk uji normalitas atau data berdistribusi tidak normal.

Apabila data tidak normal, maka harus dilakukan data pada penelitian ini. Mendeteksi data outlier dilakukan menggunakan *boxplot* yaitu diagram yang secara visual menampilkan distribusi data dan informasi mengenai data penelitian secara ringkas menggunakan median serta kuartil bawah dan atas. Nomor yang muncul pada data di outlier pada *boxplot* berada diluar *boxplot*. Proses data outlier menghasilkan 4 data yang hilang, sehingga diperoleh hasil uji normalitas dengan unstandardized residual berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08510516
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.054
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.071 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.4 tolak ukur Asymp. Sig (2-tailed) dalam uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* yaitu sebesar 0,071. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat signifikan yang didapatkan pada pengujian ini  $>0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data residu pada model regresi telah terdistribusi normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat hasil penelitian apakah terdapat keterkaitan atau korelasi antara variabel independent dengan dependen pada model regresi yang diuji. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan *variance inflation factor (VIF)*. Multikolinearitas dikatakan tidak terjadi apabila nilai tolerance value lebih dari 0,1 dan nilai  $VIF < 10$ . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	CSR	.961	1.041
	Komisaris Independen	.890	1.123
	Kepemilikan Keluarga	.925	1.082
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak			

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ . Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas ialah guna diketahuinya ada tidaknya variasi varians antar residu pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Dalam kasus model regresi yang andal, tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Sig.
1	(Constant)	.007
	CSR	.116
	Komisaris Independen	.934
	Kepemilikan Keluarga	.906
a. Dependent Variable: ABRESID		

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)



Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* yang disajikan dalam tabel 4.6 menunjukkan bahwa Variabel CSR memperoleh nilai sig. sebesar  $0,116 > 0,05$ . Komisararis independen memperoleh nilai sig. sebesar  $0,934$ . Kepemilikan keluarga memperoleh nilai sig. sebesar  $0,906$ . Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas karena semua nilai sig. variabel berada pada  $>0,05$ .

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dan kesalahan pengganggu pada periode (t-1) dalam model regresi linear. Dalam penelitian ini, uji Durbin-Watson (DW) digunakan untuk menguji autokorelasi.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.648 <sup>a</sup>	.420	.394	.08699	1.862
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Keluarga, CSR, Komisararis Independen					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.862. Tabel DW menunjukkan dU sebesar 1,7041 dan 4-dU sebesar 2,2959. Dengan demikian bahwa nilai DW berada antara dU dan 4-dU maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu: *Corporate Sosial Responsibility*, Komisaris Independen, Kepemilikan Keluarga, dan Penghindaran Pajak. Sehingga variabel dependen dari hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.399	.065
	CSR	-.298	.141
	Komisaris Independen	-.030	.084
	Kepemilikan Keluarga	.140	.022
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak			

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil analisis regresi linear yang dihasilkan adalah:

$$Y = 0,399 + (0,298) X_1 + (0,030) X_2 + 0,140 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 0,399 artinya jika variabel indeks *corporate social responsibility* ( $X_1$ ), komisaris independen ( $X_2$ ) dan kepemilikan keluarga ( $X_3$ ) dianggap konstan, maka tax avoidance sebesar 0,399.
- b. Koefisien regresi *corporate social responsibility* sebesar (0,298) menyatakan bahwa setiap penurunan 1% indeks CSR, maka akan menurunkan (0,298) % tax avoidance.

- c. Koefisien regresi komisaris independen sebesar (0,030) menyatakan bahwa setiap penurunan 1% indeks komisaris independen akan menurunkan (0,030) % tax avoidance.
- d. Koefisien regresi kepemilikan keluarga sebesar 0,140 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% indeks kepemilikan keluarga akan menurunkan 0,140 % tax avoidance.

#### 4.5 Uji Koefisien Determinasi

Pada penelitian ini koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu mendekati 0 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.648 <sup>a</sup>	.420	.394	.08699
a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Keluarga, CSR, Komisaris Independen				
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak				

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0.394. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (*corporate social responsibility*, komisaris independen dan kepemilikan keluarga) hanya dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,394 atau 39,4 %. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara individual antara variabel independent terhadap variabel dependen. Diantaranya pengaruh *corporate social responsibility*, komisaris independent dan kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dimana = 0,05. Adapun hasil uji statistik t sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Ket
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.399	.065	6.142	.000	
	CSR	-.298	.141	-2.114	.038	Diterima
	Komisaris Independen	-.030	.084	-.354	.724	Ditolak
	Kepemilikan Keluarga	.140	.022	6.372	.000	Ditolak
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan uraian dan hasil uji t pada tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap penghindaran pajak  
Hasil dari pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,298 dengan nilai t hitung sebesar -2,114 dan nilai sig sebesar  $0,38 < 0,05$  diartikan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis 1 **diterima**.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0,030 dengan nilai t hitung sebesar -0,354

dan sig sebesar  $0,724 > 0,05$ . Hal tersebut berarti bahwa variabel komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Dengan demikian hipotesis ke 2 **ditolak**.

3. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,140 dengan nilai t hitung sebesar 6,372 dan sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut berarti bahwa variabel kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak Dengan demikian hipotesis ke 3 **ditolak**.

#### 4.6.2 Uji F

Uji model dilakukan dengan menggunakan Uji F yaitu menguji apakah CSR, komisaris independen dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tidak. Berikut adalah hasil dari uji F:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.367	3	.122	16.157	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.507	67	.008		
	Total	.874	70			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Keluarga, CSR, Komisaris Independen						

Sumber: Data sekunder hasil olahan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diperoleh F hitung sebesar 16,157 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan CSR, komisaris independent dan kepemilikan keluarga berpengaruh secara Bersama sama terhadap penghindaran pajak.

## 4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Corporate Sosial Responsibility*, Komisaris Independen dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2023 dilakukan pembahasan sebagai berikut:

### 4.7.1 Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Pada Hipotesis pertama menyatakan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian variabel *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang artinya hipotesis 1 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Zoebar & Miftah, 2020) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR lebih agresif dalam melakukan pembayaran pajak karena mereka mempunyai tanggung jawab serta menaati cenderung untuk menaati peraturan yang berlaku. Penelitian berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Juliana *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR cenderung melakukan tindakan pajak yang agresif. Oleh karena itu, pengungkapan CSR perusahaan digunakan untuk menyamarkan tindakan agresif mereka terhadap pajak.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan menyadari bahwa hubungan mereka dengan lingkungan sosial memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Semakin banyak jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* mempunyai tingkat penghindaran pajak yang rendah. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dinilai lebih peduli terhadap lingkungan dan dianggap lebih menaati peraturan

pemerintah. Suatu komitmen perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi akan mengurangi kecenderungan praktik penghindaran pajak.

#### **4.7.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Pada Hipotesis kedua menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tetapi pada hasil pengujian variabel komisaris independent menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya hipotesis 2 ditolak

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusufiyah & Anggraini, 2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peran komisaris independent hanya sebatas mengisi regulasi tidak melakukan tugas secara efektif dalam melindungi perusahaan publik sehingga keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol semata. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari (Angel Siti Fatimah & Aini Rahmah, 2022) yang menyatakan bahwa komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori agensi yang mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yaitu komisaris independent dalam menengahi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan manajemen perusahaan dalam konteks penghindaran pajak. Implikasi dari teori tersebut menunjukkan bahwa komisaris independent memiliki peran dalam pengawasan. Meskipun komisaris independen memiliki tugas dalam mengawasi perusahaan, namun mereka tidak dapat mempengaruhi atau mengubah strategi perpajakan yang dijalankan oleh

manajemen.

#### **4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak**

Pada Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi pengujian ditemukan bahwa kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang artinya hipotesis 3 ditolak

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Shintawati Kusnadi, 2022) yang menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki peluang yang baik untuk menghindari pajak dan mengalihkan kekayaan perusahaan ke properti pribadi. Namun penelitian berbeda ditemukan pada penelitian Irawati *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan yang memiliki saham mayoritas lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada mengambil risiko yang kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan.

Hasil ini tidak selaras dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan yang timbul karena adanya kontrak. Dimana kepemilikan keluarga memegang saham dan mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan perusahaan terhadap manajemen. Pemilik keluarga seringkali memiliki kontrol langsung melalui anggota keluarga yang duduk pada posisi manajemen. Perusahaan keluarga melakukan strategi penghindaran pajak untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang bisnis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, komisaris independen, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2023. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 71 data perusahaan Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis 1 diterima. Semakin banyak jumlah pengungkapan *corporate social responsibility* mempunyai tingkat penghindaran pajak yang rendah. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dinilai lebih peduli terhadap lingkungan dan dianggap lebih menaati peraturan pemerintah.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis 2 ditolak. Komisaris independen memiliki tugas dalam mengawasi perusahaan agar selalu menaati peraturan yang ada, namun komisaris independen tidak dapat mempengaruhi atau mengubah strategi perpajakan yang dijalankan oleh manajemen.
3. Kepemilikan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis 3 ditolak. Pemilik keluarga seringkali memiliki kontrol langsung melalui anggota keluarga yang duduk pada posisi

manajemen. Perusahaan keluarga melakukan strategi penghindaran pajak untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang bisnis.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terkendala dengan adanya jumlah sampel yang tersedia. Yang mana pada periode penelitian antara rentang 2019-2021 kebanyakan perusahaan mengalami kerugian imbas dari adanya *Covid-19*. Dengan kerugian yang dialami perusahaan pada periode tersebut, kebanyakan perusahaan tidak membayar pajak.

## 5.3 Implikasi

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan diatas maka saran untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan sampel perusahaan pada industri lain dan menambahkan variabel lain dengan lingkup yang lebih luas. Karena dalam penelitian ini masih ada 60,6% pengaruh yang dijelaskan variabel lainnya.

2. Bagi perusahaan

Perusahaan harusnya lebih memperhatikan topik mengenai penghindaran pajak. Apabila perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak mungkin mengalami kerusakan reputasi yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, investor maupun masyarakat umum. Ini bisa berdampak pada kepercayaan dan loyalitas konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Am, G. & Friantin, S. 2023. Analisis corporate social responsibility (csr) dan good corporate governance (gcg) terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang .... *Cebong Journal*, 02(03): 101–107.
- Tersedia di <https://plus62.isha.or.id/index.php/cebong/article/view/146%0Ahttps://plus62.isha.or.id/index.php/cebong/article/download/146/108>.
- Angel Siti Fatimah, A. & Aini Rahmah, N. 2022. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(3): 419–438.
- Dewi, N.L.P.P. & Noviari, N. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2): 882–911.
- Faradiza, S.A. 2019. Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1): 107–116.
- Hapsari, I., Program, S., S1, A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Hayam, U. & Perbanas, W. 2021. Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2): 397–406.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R. & Barli, H. 2020. Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2): 190–199.
- Juliana, D., Ariefiara, D. & Nugraheni, R. 2020. Pengaruh Intensitas Modal,

- Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1: 1257–1271.
- Juliana, D. & Stiawan, H. 2022. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3): 283–291. Tersedia di <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/804>.
- Kusufiyah, Y.V. & Anggraini, D. 2019. Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26: 1601.
- Maharani, W. & Juliarto, A. 2019. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4): 1–10. Tersedia di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Mita Dewi, N. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1): 40.
- Moeljono, M. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1): 103–121.
- Pratomo, D. & Risa Aulia Rana 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1): 91–103.

- Rahmadani, Muda, I. & Abubakar, E. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2): 375–392.
- Rismawati, S. & Atmaja, S.N.C.W. 2023. Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Revenue*, 3(2): 553–566. Tersedia di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- Shintawati Kusnadi, D. 2022. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Februari*, 2(2): 257–263. Tersedia di <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/91>.
- Stawati, S. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, Volume 6(November): 147–157. Tersedia di <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis>.
- Sugiyarti, L., Desiana & Wirya Atmaja, S.N.C. 2021. Tax Evasion: System Justice, Distrust To Fiscus, And Love Of Money. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(2): 167–179.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Warsini, S. & Fatimah, H. 2019. Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik yang Dikontrol Keluarga. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(2): 203–213.

- Wiguna, I.P.P. & Jati, I.K. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1): 418–446.
- Zoobar, M.K.Y. & Miftah, D. 2020. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1): 25–40.

